



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25/G/2016/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

MULYADI YASIN Dt Rajo Labiah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Dagang Alamat, Gading Gray Lestari H 3 No. 26

Jakarta Utara ;-----

Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris

dalam kaum suku Chaniago di Daerah Mingkudu

Teluk Raya Setara Nanggalo Kec.Koto XI Tarusan,

Kab.Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Persetujuan

Kaum/Persepakatan Kaum tanggal 2 Mei 2016-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1. SEPTI ERNITA, SH ;-----

2. AMIR,SH ;-----

Keduaryakewarganegaraan Indonesia,

PekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum, Berkantor dan

beralamat di SEPTI ERNITA,SH & Associates Jl

Bambu No 5 Ujung Gurun Padang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGUGAT ;--**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN, Tempat

Kedudukan Jalan Taman Makam Pahlawan Kota

Painan, Dalam hal ini memberi kuasakepada ;-----

Halaman1dari **76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.KUSMANTO,SH Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah ;-----

2.DARMAN,SH Jabatan Kepala Seksi Hak Survey
Pengukuran dan Pemetaan ;-----

3. ANDRI CRISTYANTO,S.ST Jabatan kepala Sub
Seksi Tematik dan Potensi Tanah ;-----

4. SRI PURWATI , Jabatan Kepala Seksi Perkara
Pertanahan Pemberdayaan ;-----

5.TEDDY YUSMANTOSUSILO SAPUTRO,S.STJabatan Sub Seksi Pendaftaran
Tanah dan Informasi;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Tempat Kedudukan Jalan Taman Makam Pahlawan
Kota Painan,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Oktober 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT**;-

2. ERVA FRANS,SH.Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan , Alamat
Jl. Elang No.03.RT/RW 003/001 Kelurahan, Andalas,
Kecamatan, Padang Timur Kota Padang ;---

3. ELFRIMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat
Jl. Elang No.03.RT/RW 003/001 Kelurahan, Andalas,
Kecamatan, Padang Timur Kota Padang ;-----

Dalam hal ini member kuasa kepada ;-----

1.HARMEN,SH ;-----

2. ZUBAIDAH M,SH ;-----

Semuanya berkewarganegaraan
Indonesia,Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat
HARMEN & REKAN, Beralamat Kantor di Komplek

Halaman2dari **76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARKA Blok B/12 Pasir Kandang Kelurahan Pasir

Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Nopember

2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**Tergugat II**

Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 25/PMH/2016/PTUN-PDG tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 25/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 25/PEN-HS/2016/PTUN-PDG tanggal 21 Nopember 2016 tentang Hari Sidang; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 25/PEN-HS/2016/PTUN-PDG tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 25/G/2017/PTUN-PDG tanggal 7 Desember 2016 yang mendudukan Erva Frans.,S.H., dan Elfrima sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan;-----

Halaman 3 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 14 Oktober 2016 dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG dan telah dilakukan perbaikan formal dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: --
Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN : Sertifikat Hak Milik Nomor. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004, Surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, seluas 66.000 M2, tercatat Atas Nama H. JUFRI beserta Ahli Waris 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, tanah mana terletak di Daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata ke Mandeh Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, sertifikat mana telah dibaliknamakan keatas nama ERVA FRANS, SH dan ELFRIMA.;-----

B. YURISDIKSI GUGATAN : Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jl. Taman Makam Pahlawan Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan demikian termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang:-----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka gugatan casu quo harus Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

C. TENGGANG WAKTU : Bahwa menurut Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 21 tahun 1991 Butir 7 huruf b, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Sertifikat objek perkara No. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004, surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004 tercatat Atas Nama H. JUFRI beserta Ahli waris 1. NURBA'I, 2.NURLIS, 3.KHAIDAL, 4.MAINIZAL, 5.TIMADAR, 6.LISMAN, 7.USMADETI, 8.ERISMAN, 9.MAIYUNITA, 10.YULIUS, 11.AFRIZAL, 12.ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, yang telah dibaliknamakan atas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA, dengan luas tanah 66.000 M2 yang terletak di daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata ke Mandeh Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan;-----

Diketahui Penggugat pada tanggal 12 September 2016 yaitu Penggugat baru mendapat informasi yang dapat dipercaya, sehingga tanggal 13 September 2016 Penggugat langsung melakukan pengecekan ke lokasi, bahwa ternyata setelah dilakukan peninjauan terhadap tanah yang dimaksud dalam sertifikat incasu, di lokasi Sertifikat in casu telah terbit sertifikatnya dan malahan Penggugat baru tgl 2 Oktober 2016 mendapatkan copy sertifikat in casu.-----

Dengan demikian gugatan incasu quo diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT ;-----

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan objek gugatan, merupakan tindakan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang konkrit, individual, dan final dengan menyalahgunakan kewenangan (de tournement de pouvoir), sehingga telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo ayat (2) huruf (b) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

D.1 KEPENTINGAN PENGGUGAT ;-----

- a. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara aquo karena tanah yang telah diterbitkan Sertifikat objek perkara No. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004, dengan surat Ukur No. 17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, seluas 66.000 M2 tersebut diatas oleh TERGUGAT adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat.;-----
- b. Bahwa objek perkara (sertifikat) tersebut telah diterbitkan oleh TERGUGAT atas nama H. JUFRY beserta Ahli waris 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, secara melawan hukum dan sertifikat (objek perkara) mana telah pula dibaliknamakan secara melawan hukum keatas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA;-----
- c. Bahwa dengan Tergugat telah menerbitkan dan membaliknamakan sertifikat objek perkara merupakan tindakan Tata Usaha Negara yang konkrit,

Halaman 6 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



individu dan final dengan menyalahgunakan kewenangan, sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) jo ayat (2) huruf (b) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

D.2. KERUGIAN PENGGUGAT ;-----

Dengan diterbitkannya sertifikat objek perkara oleh TERGUGAT, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat, yaitu kerugian Materiil dan kerugian Immateriil, dan melanggar ketentuan tentang Dasar dasar hukum pendaftaran tanah yaitu ;-----

Pasal 1 angka 11 PP No. 24 / 1997 ;-----

Pasal 13 s/d Pasal 32 PP No. 24 / 1997 ;-----

Pasal 73 s/d Pasal 93 Permen Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nomor :
3 / 1997 ;-----

Bahwa Kesalahan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek perkara No. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004, surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, seluas 66.000 M2, tercatat Atas Nama H. Jufri beserta Ahli waris 1. NURBA'I, 2.NURLIS, 3.KHAIDAL, 4.MAINIZAL, 5.TIMADAR, 6.LISMAN, 7.USMADETTI, 8.ERISMAN, 9.MAIYUNITA, 10.YULIUS, 11.AFRIZAL, 12.ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, yang telah dibaliknamakan keatas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA telah melanggar Pasal 11, 17, dan Pasal 24, Pasal 1 angka 9 PP 24 No. 1997 serta Permen Nomor 3 / 1997 Pasal 76 Ayat 2 ;-----

E. DUDUK PERKARA:-----

1. Bahwa Kaum suku Chaniago Teluk Raya Setara Nanggalo dimana Penggugat selaku Mamak Kepala Waris kaum berdasarkan surat persetujuan kaum / Persepakatan kaum tgl 02 Mei 2016, memiliki sebidang

Halaman 7 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pusaka tinggi, sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan pengembalian tanah tahun 1961 dengan batas sepadan sebagai berikut :----

- Sebelah Utara dengan bukit tanah itu juga;-----
- Sebelah selatan dengan batang air Teluk Raya;-----
- Sebelah Barat dengan Tanah Pusaka Muhammad Said;-----
- Sebelah Timur dengan Tanah Rajo Bujang yang dikuasai Rasidin Dt. Rajo Malelo. Tanah mana Penggugat secara berkaum menguasai secara terus menerus sampai saat sekarang ini;-----

Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat telah menerbitkan sporadik atas sebahagian kecil dari tanah kaum Penggugat tersebut dengan luas 66.000 M2 (enam puluh enam ribu meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 17 / Desa / Kel. Ken.Nanggalo tgl 24 Mei 2004 , surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, tanah mana terletak di daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata ke Mandeh Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : dengan Olo Panjang Laidin (bukit Tanah ini juga) ;-----
- Sebelah Selatan : dengan Tarawi;-----
- Sebelah Timur : dengan Batang Air Panjang;-----
- Sebelah Barat : dengan kawan ini juga, sekarang dengan jalan ke Wisata Mandeh;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat objek perkara tersebut, Tergugat telah melakukan Kesalahan dan melanggar ketentuan dalam PP 24 / 1997 menjelaskan “Untuk Keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh

Halaman 8 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran Tanah secara sporadis ;-----

2. Bahwa tanah tersebut diatas merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari nenek Para Penggugat yang bernama GADIS :-----

3. Bahwa sesuai dengan surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINUDDIN suku Tjaniago dan nenek Penggugat yang bernama GADIS pada tahun 1961, yang isinya pada pokoknya, bahwa ZAINUDDIN Telah mengembalikan tanah yang dipinjamnya pada si GADIS (nenek Para Penggugat), dan diatas tanah tersebut dahulu ditanami pohon Nipah dan cengkeh, akan tetapi sekarang tanah tersebut telah dibersihkan dan dikuasai secara tanpa hak, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat oleh ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA ;-----

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin kaum Penggugat, ternyata tanah tersebut telah disertifikatkan oleh H. JUFRY beserta Ahli waris 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri melalui Tergugat, padahal tanah tersebut dari dahulu Penggugat kuasai secara berkaum terus menerus sampai dengan sekarang dan tanah tersebut belum pernah Penggugat jual belikan . Adapun caranya Penggugat berkaum menguasai tanah tersebut adalah selama ini nenek Penggugat tanami di atas tanah tersebut berupa ubi, nipah, cengkeh, dan sawah, serta selama ini tanah tersebut ada Penggugat pagar, tapi sekitar bulan Oktober 2016 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat berkaum, ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA menebang semua pohon nipah dan merusak pagar yang ada di atas tanah tersebut, hal tersebut dilakukan ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA akibat dari terbitnya Sertifikat Objek Perkara secara tidak sah;-----

Halaman 9 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004 ,surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004 , dengan luas 66.000 M2 , tercatat Atas Nama H. Jufri beserta Ahli waris 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR ,6. LISMAN, 7. USMADETTI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, yang telah dibaliknamakan keatas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA, tanah mana terletak di daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata ke Mandeh Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, ternyata Tergugat tidak melakukannya melalui prosedur hukum yang berlaku, yaitu sebelum diterbitkannya Sertifikat, Tergugat wajib mengumumkannya di Kantor WALI NAGARI SETARA NANGGALO / KEPALA DESA, ternyata hal tersebut tidak dilakukan TERGUGAT dan pada tanggal 24 Mei 2004 sertifikat objek perkara telah diterbitkan saja oleh TERGUGAT.-----
6. Bahwa sebelum diterbitkannya sertifikat objek perkara oleh TERGUGAT keatas nama H. Jufri beserta ahli waris 1. NURBA'I 2. NURLIS 3. KHAIDAL 4. MAINIZAL 5. TIMADAR 6. LISMAN 7. USMADETTI 8. ERISMAN 9. MAIYUNITA 10. YULIUS 11. AFRIZAL 12. ILMAWATI 13. NAZIRWAH berdsarkan akta Pejabat Pembuat akta tanah Kec. Koto XI Tarusan Drs. AZRAL nomor : 18/AJB/Kt.XI-2003 tanggal 20 Maret 2003, H. Jufri beserta ahli waris 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETTI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, telah menjual tanah milik kaum Penggugat tersebut kepada pihak lain yaitu ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA alamat di Padang, dan setelah terbitnya sertifikat objek perkara pada tanggal 24 Mei 2004 sertifikat incasu langsung dibalik nama keatas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA oleh TERGUGAT, pada hal

Halaman 10 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya balik nama sertifikat objek perkara sejak berlakunya PP No.24 tahun 1997, maka balik nama sertifikat dilakukan atas dasar terbitnya sertifikat objek perkara, kemudian baru bisa dilakukan jual beli, dan atas dasar jual beli baru dilakukan balik nama sertifikat objek perkara keatas nama Pembeli.-----

7. Bahwa adanya sertifikat tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 12 September 2016 yaitu karena Penggugat baru mendapat informasi yang dapat dipercaya, sehingga tanggal 13 September 2016 Penggugat langsung melakukan pengecekan ke lokasi, bahwa ternyata setelah dilakukan peninjauan terhadap tanah yang dimaksud dlama sertifikat incasu, di lokasi Sertifikat incasu telah terbit sertifikatnya dan malahan Penggugat baru tgl 2 oktober 2016 mendapatkan copy sertifikat incasu, sehingga tepatnya pada tanggal 13 September 2016 dan tgl 4 Oktober 2016 Penggugat melalui kuasa hukumnya membuat surat pemblokiran kepada TERGUGAT agar sertifikat objek perkara jangan dilakukan balik nama keatas nama siapapun juga.-----

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat objek perkara No. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004, surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, seluas 66.000 M2, tercatat Atas Nama H. Jufri beserta ahli waris 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETTI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, yang telah dibaliknamakan atas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA, tanah mana terletak di daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata ke Mandeh Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan yang menjadi objek gugatan tersebut tanpa mengumumkannya terlebih dahulu hasil pengukurannya/Peta Bidang tanah pada kantor WALI NAGARI SETARA NANGGALO / Kepala Desa, adalah

Halaman11dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sewenang-wenang yang merupakan onrechtmatige overheidsdaad dan merupakan de tournament de pouvoir, yang bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 26 ayat (1) dengan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :-----

Quote ;-----

- 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;-----

Unquote ;-----

Dan tindakan Tergugat yang tidak mengumumkan peta bidang tanah sebagai hasil pengukuran tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut di Kantor tersebut tanpa mengumumkannya terlebih dahulu hasil pengukurannya/Peta Bidang tanah pada kantor WALI NAGARI SETARA NANGGALO / Kepala Desa telah mengakibatkan Penggugat hampir kehilangan tanah sertifikat incasu ;-----

9. Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat objek perkara No. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004 dengan surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, seluas 66.000 M2, tercatat Atas

Halaman 12 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama H. Jufri beserta ahli waris 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETTI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, yang telah dibaliknamakan atas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA, tanah mana terletak di daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata ke Mandeh Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tidak seizin kaum Penggugat, maka telah mengakibatkan kerugian bagi kaum Penggugat dan oleh karena itu Sertifikat Hak Milik No. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004 dengan surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004 tercatat Atas Nama Atas Nama H. Jufri beserta ahli waris 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETTI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, yang telah dibaliknamakan atas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA, tanah mana terletak di daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata ke Mandeh Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, ternyata Tergugat tidak melakukannya melalui prosedur hukum yang berlaku, haruslah dibatalkan

F. ALASAN GUGATAN;-----

Bahwa diterbitkannya sertifikat aquo HM No. 17/Desa/Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004, Surat Ukur Nomor 17/Nanggalo/2004 tgl 8 Mei 2004, seluas 66.000 M2, tidak memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku, yakni ;---

F.1. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Ketentuan peraturan perundang undangan;-----

- a. Bahwa Pokok permasalahannya diterbitkannya sertifikat aquo tidak berdasarkan data fisik dan data Yuridis, dimana ternyata orang yang berbatas sepadan tidak ikut bertandatangan, karena objek perkara merupakan satu kesatuan dengan pusaka tinggi Penggugat selebihnya,

Halaman13dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya tidak didasarkan pada alas hak yang ada, Pengolahan data tidak ada, karena Penunjukan data tidak ada, tanpa ada dilakukan pengumuman sehingga Penggugat sebagai orang yang berhak tidak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada TERGUGAT ;-----

b. .Bahwa terbitnya sertifikat objek perkara sangat bertentangan dengan ketentuan dalam PP 24 / 1997 yaitu ;-----

- Pasal 1 Angka 11, yang menjelaskan ;-----

“ Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bahagian wilayah suatu Desa atau Kelurahan secara individual atau massal ;-----

Pasal 13 s/d 32.;-----

Pasal 13 menjelaskan “ Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali”. ;-----

Pasal 14 menjelaskan “ Pengukuran dan Pemetaan “;-----

Pasal 15 s/d Pasal 16 menjelaskan “ Pembuatan peta dasar pendaftaran”;---

Pasal 17 sampai Pasal 19 menjelaskan “ Penetapan batas dan bidang bidang tanah ;-----

Pasal 20 menjelaskan “ Pengukuran dan pemetaan dan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta bidang pendaftaran”;-----

Pasal 21 menjelaskan “ Pembuatan daftar tanah ;-----

Pasal 22 menjelaskan “ Pembuatan surat ukur “;-----

Pasal 23 menjelaskan “ Pembuktian hak baru “-----

Pasal 24 sampai Pasal 28 menjelaskan “ Pembuktian hak lama ;-----

Pasal 29 sampai Pasal 30 menjelaskan “ Pembukuan hak;-----

Pasal 31 sampai Pasal 32 menjelaskan Penerbitan sertifikat ;-----

Pasal 73 s/d 93 Permen No. 3 / 1997, menjelaskan ;-----

Halaman14dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 sampai Pasal 76 menjelaskan “ Permohonan tanah secara sporadik;-----

Pasal 77 sampai Pasal 81 menjelaskan “ Pengukuran ;-----

Pasal 82 sampai Pasal 85 menjelaskan “ Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah ;-----

Pasal 86 sampai Pasal 87 menjelaskan “ Pengumuman data fisik dan data Yuridis dan pengesahannya ;-----

Pasal 88 menjelaskan “ Penegasan Konversi dan pengakuan hak “ Pasal 89 sampai Pasal 90 menjelaskan “ Pembukuan hak “;-----

Pasal 91 sampai Pasal 93 menjelaskan “ Penerbitan sertifikat “;-----

Bahwa semestinya TERGUGAT dalam menerbitkan sertifikat objek perkara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PP 24 / 1997, bahwa akan tetapi TERGUGAT telah menerbitkan sertifikat objek perkara bertentangan dengan Pasal 1 Angka 11 , Pasal 13 s/d Pasal 32 , Pasal 73 s/d 93 Permen No. 3 / 1997;-----

Bahwa sedangkan menurut Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) PP Nomor 24/1997 menjelaskan, “Untuk keperluan Pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat alat bukti mengenai adanya Hak tersebut berupa bukti bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara seporadik ;-----

F.2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

a. AZAZ KEPASTIAN HUKUM adalah ;-----

Bahwa sesuai dengan buku karangan DR. FACHMI, SH.MH , dengan judul buku Kepastian Hukum mengenai putusan batal demi hukum dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia, dijelaskan “ Azaz Kepastian hukum adalah

Halaman15dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azaz yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan ,
kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;---

b. AZAZ KECERMATAN adalah ;-----

Azaz yang mengandung arti bahwa sesuatu Keputusan atau tindakan
harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk
mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan atau
tindakan , sehingga Keputusan atau tindakan yang bersih dipersiapkan
dengan cermat sebelum Keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau
dilakukan ;-----.

Bahwa terbitnya sertifikat objek perkara telah bertentangan dengan Azaz
Kecermatan, karena ;-----

- TERGUGAT tidak meminta tanda tangan orang yang berbatas sepadan;-
- Waktu pengukuran dilakukan tidak dihadiri saksi-saksi, seperti RT, RW,
Wali Desa ;-----
- Pengumuman tidak ada dilakukan, sehingga Penggugat tidak mengetahui
tentang adanya pihak lain yang mengajukan sertifikat objek perkara, pada
hal Penggugat / kaum Penggugat tetap ada menguasai objek perkara;---

G. PETITUM ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar
hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara aquo berkenan untuk memanggil kami pihak-pihak yang
berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu, guna
memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tata Usaha Negara ini dengan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat Hak Milik No. 17/Desa/ Kel. Ken.
Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004, dengan Surat Ukur Nomor
17/Nanggalo/2004 tgl 8 Mei 2004 tgl 8 Mei 2004, seluas 66.000 M, tercatat

Halaman 16 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama H. Jufri beserta ahli waris 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETTI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH, tanah mana terletak di Daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata Mandeh Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, sertifikat mana telah dibaliknamakan keatas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA.-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak milik No. 17 / Desa /Kel. Ken.Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004 dengan Surat Ukur Nomor 17/Nanggalo/2004 tgl 8 Mei 2004, dengan luas 66.000 M2 tercatat Atas Nama H. Jufri beserta ahli waris 1. NURBA'I 2. NURLIS 3. KHAIDAL 4. MAINIZAL 5. TIMADAR 6. LISMAN 7. USMADETTI 8. ERISMAN 9. MAIYUNITA 10. YULIUS 11. AFRIZAL 12. ILMAWATI 13. NAZIRWAH, tanah mana terletak di Daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata Mandeh Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, sertifikat mana telah dibaliknamakan keatas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadapGugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa Tergugat Setelah Membaca dan Memperhatikan Gugatan Penggugat , Jelas Gugatan Penggugat Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.17/Desa/Kel/Ken.Nanggalo Tertanggal 24 Mai 2004 Surat Ukur No.17/Nanggal 2004 Tanggal 8 Mei 2004 Dengan Luas 66.000 M2,Tercatat Atas Nama H.JUFRYbeserta Ahli Waris 1.NURBA'I, 2.NURLIS, 3.KHAIDAL, 4.MANIZAL, 5.TIMADAR, 6.LISMAN, 7.USMANETI, 8.ERISMAN, 9.MAIYUNITA, 10.YULIUS,

Halaman17dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.AFRIZAL, 12.ILMAWATI, 13.NAZIRWAH yang mana telah di Balik Namakan Atas Nama ERVA FRANS,S.H dan Elfrima ;-----

Bahwa tanah tersebut terletak di daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata Ke Mandeh Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan , ternyata Kantor Pertanahan Telah Memproses Sesuai dengan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Agraria No.3 tahun 1997 , yaitusebelum di terbitkan Sertipikat, tergugat melakukan Pengukuran dan Terbitlah Peta Bidang Tanah No.8/Nanggalo/2003 tanggal 18 Desember 2003 Selanjutnya Tergugat Melakukan Penelitian Lapangan Melalui Panitia A dan baru di umumkan dengan No,7/Peng/I/2004 tanggal 16 Januari 2004 Pengumuman 60 Hari di Kantor Wali Nagari Nanggalo di Nanggalo dan Kantor Camat Koto XI Tarusan di Tarusan , Setelah itu di buat Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan Yuridis No.53/202/IV/2004 tanggal 16 April 2004 serta Kesimpulan Akhir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 16 April 2004 dan di terbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan No.53/201/IV/2004 tanggal 17 April 2004 baru telah di terbitkan Sertipikat Hak Milik No.17/ Nanggalo;-----

Bahwa Yang disangkakan Kepada Tergugat Oleh Pengugat dalam Poin 5 Gugatan Pengugat tidak benar, bahwa Tergugat dalam menjalankan Pelayanan Penerbitan Sertifikat tetap Berpedoman Pada PP 24 Tahun 1997 (tentang Pendaftaran Tanah) dan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Agraria No.3 tahun 1997 bahwa Minang Sumatera Barat tetap Berpedoman Pda PP 24 Tahun 1997 bahwa Pendaftaran Pusaka Tinggi Harus ada Ranji Tiga Turunan yang diketahui Oleh Wali Nagari, Ketua KAN, Ninik Mamak Kaum Suku, Mamak Kepala Waris Dan Camat Setempat;-----

Bahwa Ranji Tiga Turunan ini Waktu Pendaftaran Tanah Hak Milik No.17 di atas Nama H.JUFRI Sudah Lengkap, Maka tidak ada Alasan Tergugat untuk tidak

Halaman18dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memproses atau Tidak Menerbitkan Sertifikat Tersebut sesuai dengan PP 24 Tahun 1997 dan petunjuk Teknis Peraturan Menteri Agraria No.3 tahun 1997, Jadi apa yang di Persangkakan pengugat Tidak Benar;-----

Bahwa di dalam Poin 6 Penggugat menyatakan Sebelum di Terbitkan Sertipikat oleh Tergugat Ke Atas Nama H.JUFRI beserta Ahli Waris telah menjual tanah tersebut Kepada Pihak Lain Yaitu ERVAFRANS,SH dan ELFRIMA,jadi dapat Penggugat Ketahui Sertipikat Terbit Atas Nama N.JUFRI dan Ahli Warisnya dan dijual berdasarkan Akta Jual Beli No.18/AJB/Kt.XI-2003 Yang dikeluarkan Oleh PPAT Camat Koto XI Tarusan;-----

Bahwa Tergugat Meragukan Mulyadi Yasin Dt Rajo Labiah bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Caniago di MingKudu Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Menguasakan Kepada SEPTI ERNITA ,SH.Cs sebagai Kuasa Hukum dalam Gugatan Perkara ini ,sebab Mamak Kepala Waris tidak bisa di Ambil Alih Begitu Saja atau Bertindak Atas Nama Mamak Kepala waris,Menurut Hukum Adat Minang Kabau Mamak Kepala Waris ditentukan oleh yang Maha Kuasa dengan Kata lain Mamak Kepala Waris Saudara Laki-laki Tertua dalam Kaumnya begitulah Turun temurun dan Tidak di angkat oleh kaum yang Tujuannya dia Lebih mengetahui Harta yang Akan di wariskan pada keturunannya begitu Juga Pengangkatan Datuk Pimpinan Kaum atau Datuk di Angkat Oleh Mamak Kepala Waris baru di sahkan oleh KAN, berdasarkan uraian ini apakah bisa datuk bertindak sebagai Mamak Kepala Waris, tentu Tidak ;-----

Berdasarkan poin-poin Tergugat dimohonkan kepada Majelis Hakim Terhormat mengadili dan memutuskan perkara Tata Usaha Negara ini dengan amar Putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Eksepsi dan jawaban Tergugat ;-----
2. Menyatakan sah Sertifikat Hak milik No 17 / Desa Kel.Ken Nanggalo tanggal 14 Mei 2004 ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;---

Halaman19dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Desember 2016 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-

DALAM EKSEPSI ;-----

A. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan penggugat bukan pemilik tanah. Penggugat tidak menguasai tanah

Bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan alasan bahwa penggugat bukanlah pemilik dari tanah tersebut, di dalam surat gugatan penggugat tidak ada menyebutkan surat kepemilikan tanah akan tetapi penggugat pada halaman 4 tentang point duduk perkara hanya menjelaskan bahwa penggugat hanya memiliki sebidang tanah pusaka tinggi berdasarkan surat keterangan pengembalian Tanah Tahun 1961;-----

Bahwa pada Point E angka 3 mendalilkan Bahwa Surat keterangan pengambilan tanah pada tahun 1961 dibuat dan ditandatangani oleh ZAINUDIN dan Nenek penggugat yang bernama GADIS. Bahwa ZAINUDIN mengembalikan tanah yang dipinjamnya, namun surat pinjam meminjam antara ZAINUDIN dan GADIS tidak ada, dengan demikian menurut hukum yang berlaku maka surat tersebut baru dibuat-buat setelah adanya proyek pariwisata Mandeh;-----

Bahwa jika Penggugat mengaku mempunyai surat keterangan Pengembalian tanah tahun 1961 maka, pastilah ada surat dasar sebelumnya yang melatarbelakanginya yaitu berupa Surat kepemilikan tanah dan Surat Pinjam meminjam (Surat Pegang Gadaai) yang di tandatangi oleh Penggugat, Perangkat Desa, saksi-saksi batas sepadan tanah, maka biasanya tentulah di tulis Surat Kepemilikan tanah dan Surat Pinjam Meminjam tanah tersebut di dalam Surat Keterangan Pengembalian tanah tahun 1961 sebagai dasar Tertibnya Surat Keterangan Pengambalian tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak adanya Surat Kepemilikan tanah dan Surat Pinjam Meminjam tanah yang tertera sebagai dasar tertibnya Surat Keterangan Pengembalian tanah tahun 1961 maka berdasarkan hukum Surat Keterangan Pengembalian tanah tahun 1961 dapat di katakana PALSU, sehingga Penggugat telah menggunakan surat palsu ke pengadilan pengadilan untuk merampas tanah milik orang lain, maka konsekwensinya Tergugat II intervensi akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan tindakan dan perbuatan penggugat dengan pasal KUHPidana tentang penggunaansuratpalsu;-----

Bahwa kita hidup di Hukum Adat Minangkabau, dimana jika terjadi pengembalian tanah tahun 1961, maka tentulah ada surat pinjam meminjam tanah, kalau menurut hukum adat minangkabau dikenal dengan Surat Pagang Gadai tanah, oleh karena penggugat mengaku memiliki tanah hanya berdasarkan surat keterangan pengembalian tanah tahun 1961 maka dapat disimpulkan bahwa penggugat kurang paham dengan hukum adat minangkabau, maka dengan begitu penggugat bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya. Penggugat tinggal di Jakarta, pengangkatan penggugat sebagai mamak kepala waris boleh dibilang mendadak yaitu pada tanggal 02Mei2016;-----

Bahwa menurut hukum adat minangkabau jika terjadi pengembalian gadai maka surat pengembalian gadai harus musti dibuat atau ditulis dalam surat pagang gadai yang telah dibuat sebelumnya, artinya antara surat pengembalian gadai dengan pagang gadai harus satu kesatuan dan tidak boleh terpisah dan jika dibuat terpisah(tersendiri-tersendiri), maka menurut hukum adat minangkabau surat pengembalian gadai tersebut palsu artinya tidak pernah terjadi Pagang gadai sebelumnya;-----

Bahwa kembali kepada Surat Keterangan Pengembalian tanah tahun 1961 milik penggugat, kami Tergugat II Intervensi mengatakan palsu disamping jawaban tersebut di atas, maka kepalsuan Surat Keterangan Pengembalian tanah tahun 1961 tersebut juga sangat Nampak terlihat yaitu dimana surat tersebut tidak

Halaman21dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hari, tanggal, bulan dan tahun selayaknya sebuah surat, surat keterangan pengembalian tanah tahun 1961 tersebut hanya dapat dilihat tahun pembuatannya pada Materainya saja, dengan demikian kami curiga jangan-jangan surat dimaksud baru saja dibuat setelah adanya proyek pariwisata Mendeh yang diresmikan oleh Presiden RI Bpk JOKO WIDODO, semuanya terkesan mendadak termasuk pengangkatan penggugat selaku mamak kepala waris 02 Mei 2016;-----

Bahwa kecurigaan Tergugat II Intervensi semakin kuat, hal tersebut dapat dilihat, dimana surat keterangan pengembalian tanah tahun 1961 tersebut sebahagian ejaannya masih ejaan lama seperti jang, namun tidak terdapat huruf oe sebagai ejaan lama pengganti huruf u, karena huruf u dimulai saat Ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972;-----

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;

b.Tenggawaktu 90 hari telah lewat ;-----

Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek perkara sertifikat Hak Milik No.17/ kenagarian Nanggalo, kecamatan koto XI Tarusan kab. Pesisir selatan dengan surat ukur tanggal 8 Mei 2004 luas 660.000 M2 Atas Nama A.Jufri beserta ahli waris 1.Nurbai, 2.Nurlis, 3.Khaidal, 4.Mainizal, 5.Timadar, 6.Lisman, 7.Usmadeti, 8.Risman, 9.Maiyunita, 10.Yulius, 11.Afrizal, 12.Ilmawati, 13.Narziwan dan yang telah dibalik namakan kepada ERVA FRANS,SH dan ELFIRMA diketahui penggugat pada tanggal 12 September 2016 yaitu penggugat baru mendapat informasi, sehingga tanggal 13 september 2016 langsung penggugat mengecek langsung ke lokasi dan penggugat baru tanggal 2 oktober 2016 mendapat copy sertifikat;-----

Maka menurut Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 22 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21 tahun 1991 Butir 7 huruf b, gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Dalil Gugatan Penggugat demikian tidak benar dan mengada-ada, hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

Bahwa Sertifikat Tergugat II Intervensi telah terbit semenjak tahun 2004, jika dihitung hingga saat ini telah berumur 13 tahun, maka menurut undang-undang ketentuan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 angka 2 menyebutkan hak menuntut hanya diberi waktu 5 tahun semenjak terbitnya sertifikat, dengan demikian, objek perkara SHM No.17/ Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan Kab.Pesisir Selatan dengan surat ukur tanggal 8 Mei 2004 1982 tidak dapat dimohon batalkan lagi oleh Penggugat;-----

Bahwa penggugat baru mengetahui sertifikat pada tanggal 12 September 2016 adalah tidak benar karena Tergugat II Intervensi setelah sertifikat diterbitkan oleh Tergugat, maka Tergugat II Intervensi 1 telah memberikan Foto Copy Sertifikat kepada egen tanah yang bernama Sabri Cabang,ASRIL dan Teren yang sesuku dengan penggugat yaitu suku caniago yang tinggal di tuluk Raya dimana anggota kaum penggugat tinggal untuk dicarikan pembelinya karena Tergugat II Intervensi I berniat untuk menjual tanah tersebut, jadi srtifikat tersebut setelah diterbitkan langsung diedarkan kepada MasyarakatT.-----

Bahwa Tergugat II Intervensi setelah membeli tanah tersebut di tahun 2004 langsung membersihkan tanah tersebut melalui orang suruhan Tergugat II Intervensi, dan menebangi semak belukar yang ada, dan menanam beberapa tanaman, dan setiap kali Tergugat membersihkannya melalui orang suruhan Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi tidak menemui orang yang merasa keberatan dan tidak ada yang melarang tindakan dan perbuatan TergugatII Intervensi tersebut, sehingga Tergugat II Intervensi yakin bahwa penggugat bukanlah berhak atas tanah tersebut;-----

Halaman23dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal memperkuat keterangan tersebut diatas adalah juga dimana Tergugat II Intervensi tidak hanya membeli tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik No.17 saja di tahun 2004, akan tetapi Tergugat II Intervensi juga membeli tanah disebelah timur dari tanah objek perkara yang dibatasi dengan jalan ke wisata Mandeh atau dibalik jalan batas sepadan sebelah Timur dari tanah objek perkara dengan luas 24.875 m2 yang juga telah terbit sertifikat hak miliknya di tahun 2012 yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.02/Kel. Nagari Setara Nanggalo SU No.03/setara Nanggalo/2012 dan di atas tanah ini di tahun 2013 didirikan 2 buah kandang ayam potong, masing-masing isi kandang 5 ribu dan 7 ribu ekor ayam potong untuk satu kandang, semuanya berjumlah 12 ribu ekor ayam potong untuk 2 kandang, sejak berdiri kandang ayam tersebut tidak pernah ada satu orang umat manusia yang melarang atau keberatan atas berdirinya kandang ayam tersebut termasuk penggugat dan anggota kaum penggugat, meskipun penggugat tinggal di Jakarta namun anggota kaum penggugat banyak yang tinggal di nagari setara Nanggalo dekat lokasi tanah sesuai dengan Pajak Bumi dan Bangunan PBB yang Tergugat II Intervensi bayar pada tahun 2015. Tahun 2013 sertifikat No.02 tersebut Tergugat II Intervensi baliknamakan ke atas nama Drs.ACHIAR,S.pd,MM, dengan demikian jelas dan tandas penggugat berbohong dan pura-pura tidak tahu kepada Majelis hakim bahwa penggugat baru tahu terbit sertifikat tanggal 12 September 2016;-----

Bahwa seharusnya penggugat dan anggota kaumnya jika mengaku berhak atas tanah tersebut pada tahun 2013 sewaktu kandang ayam potong didirikan pastilah penggugat dan anggota kaumnya mempermasalahkannya dengan melarang Tergugat II Intervensi dan menempuh jalur hukum seperti saat ini, namun hal tersebut tidak dilakukan karena adanya Proyek Wisata Mandeh dan bahkan baru-baru ini mencoba berusaha memagari tanah tersebut dan mendirikan pondok di atas tanah Tergugat II Intervensi untuk mengelabui Majelis hakim untuk membuktikan penggugatlah yang menguasai tanah objek Perkara, namun tindakan dan perbuatan penggugat yang berusaha merampas tanah objek perkara milik

Halaman 24 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi di halangi oleh pihak kepolisian karena Tergugat II Intervensi melaporkan tindakan dan perbuatan penggugat dan anggota kaumnya yang coba-coba untuk merampas tanah objek perkara milik Tergugat II Intervensi hingga penggugat mencabut pagar yang telah di buatnya sendiri, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi STPLP/85/IX/2016/Sek Trsn;-----

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan baru mendapatkan informasi pada tanggal 12 September 2016, sehingga tanggal 13 september 2016 penggugat langsung melakukan pengecekan ke lokasi, dalil ini membuktikan bahwa pondok yang di buat penggugat di sebelah objek perkara didirikan setelah tanggal 13 september 2016 karena tanah yang di klaim oleh penggugat berdasarkan surat keterangan pengembalian tanah tahun 1961 di atas juga telah berdiri kandang ayam potong yang berasal dari Tergugat II Intervensi, seharusnya penggugat tidak perlu lagi melakukan pengecekan ke lokasi karena ada Pondok penggugat di sana; Maka berdasarkan alasan hukum di atas gugatan penggugat jelas tidak dapat di terima karena telah lewat waktu 90 hari;-----

C. Objek perkara kurang lengkap;-----

Bahwa seharusnya penggugat juga menggugat Sertifikat Hak Mlik No.02/Kel. Nagari setara Nanggalo SU No.03/setara Nanggalo/2012 karena Tergugat II Intervensi juga membeli tanah tersebut dari pihak penjual tanah yang sama, tanah tersebut merupakan satu kesatuan dan karena di batasi dengan jalan maka harus di buatkan suraT.suratnya secara terpisah. Tanah setelah dicanagkan pariwisata Mandeh oleh presiden, maka juga diklaim oleh penggugat dan anggota kaumnya berdasarkan surat keterangan pengambilan tanah tahun 1961 dengan memagarinya, sehingga juga di laporkan kepada pihak kepolisian oleh sdr.Drs. ACHIAR,s.pd,MM, bersama-sama Tergugat II Intervensi selaku pelapor dan penggugat selaku Terlapor namun sertifikatnya tidak digugat oleh penggugat ke PTUN padahal sertifikat terbit awalnya atas nama Tergugat II Intevensi dan di

Halaman25dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya telah berdiri 2 buah kandang Ayam potong, dengan demikian gugatan penggugat kurang lengkap, maka gugatan demikian jelas tidak dapat di terima;-----

D. Objek perkara kabur ;-----

Bahwa onjek gugatan penggugat kabur, karena yang di gugat dalam gugatan penggugat objrk perkara adalah sertifikat Hak Milik No.17/Kanagarian Nanggalo,Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan dengan surat ukur tanggal 8 Mai 2004 luas 660.000 M2 atas nama A.Jufri beserta akli waris 1.Nurbai, 2.Nurlis, 3. Khaidal, 4.Mainizal, 5.Timadar, 6.Lisman, 7.Usmadeti, 8.Risman, 9.Maiyunita, 10.Yulius, 11.Afrizal, 12.Ilmawati, 13. Nazirwan dan yang telah dibaliknamakan kepada ERVA FRANS,SH dan ELFRIMA, namun jika dicermati batas sepadan dalil gugatan penggugat dan di hubungkan dengan dilapangan (lokasi), maka yang menjadi objek perkara sesungguhnya adalah Sertifikat Hak Mililik No.02/Kel. Nagari Setara Nanggalo SU No.03/Setara Nanggalo/2012 a/n Drs.ACHIAR,S.pd,MM;-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas gugatan penggugat kabur tentang objek perkara, maka gugatan penggugat demikian tidak dapat diterima;-----

E. Kasus A Quo merupakan Kasus Murni perdata, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Nagari Painan;-----

Bahwa Objek perkara Sertifikat Hak Milik No.17/Kanagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan dengan surat ukur tanggal 8 Mai 2004 luas 660.000M2 atas nama A.Jufri beserta ahli waris 1. Nurbai, 2.Nurlis, 3.Khaidal, 4.Mainizal, 5.Timadar, 6.Lisman, 7.Usmadeti, 8.Risman, 9.Maiyunita, 10.Yulius, 11.Afrizal, 12.Ilmawati, 13. Nazirwan dan yang telah dibaliknamakan kepada ERVA FRANS ,SH dan ELFRIMA yang berarti tanah berasal dari si penjual tanah yaitu A.Jufri beserta ahli waris 1. Nurbai, 2.Nurlis, 3.Khaidal, 4. Mainizal,5. Timidar, 6.Lisman,7. Usmadeti, 8.Risman, 9. Maiyunita,10. Yulius,11. Afrizal, 12.Ilmawati, 13. Nazirwan dan kemudian berdasarkan jual beli dibaliknamakan ke atas nama Tergugat II Intervensi selaku pembeli tanah.Menurut undang-undang pembeli yang

Halaman26dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

britikatd baik harus di lindungi. Gugatan harus ditujukan kepada si penjual tanah mereka harus ditarik secara perdata karena dari merekalah tanah tersebut Tergugat II Intervensi miliki, oleh karena objek perkara telah dibaliknamakan kepada Tergugat II Intervensi maka Gugatan penggugat harus di ajukan ke pengadilan Negeri Painan dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-- Bahwa sejalan dengan keterangan tersebut di atas Tergugat II Intervensi disamping membeli tanah objek perkara tesebut juga membeli tanah Sertifikat Hak Milik No.02/Kel.Nagari Setara Nanggalo SU No.03/Setara Nanggalo/2012 kepada penjual yang sama yaitu A.Jufri beserta ahli waris 1.Nurbai, 2.Nurlis, 3.Khaidal, 4.Mainizal, 5.Timadar, 6.Lisman, 7.Usmadeti, 8.Risman, 9.Maiyunita, 10.Yulius, 11.Afrizal, 12.Ilmawati, 13.Nazirwan sekarang tercatat atas nama Drs.ACHJAR, S.Pd,MM berdasarkan jual beli di atas tanah berdiri 2 kandang ayam potong, maka dengan berdirinya kandang ayam poyong tersebut gugatan bukan saja menyangkut prosedural penerbitan sertifikat saja akan tetapi juga menyangkut bangunan yang ada di atas nya telah berdiri 2 kandang ayam potong;----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas gugatan penggugat tidak tepat untuk di ajukan di pengadilan tata usaha Negara padanag karena tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena telah berdiri bangunan kandang ayam potong di atas tanah Tergugat II Intervensi beli dengan itikad baik, dengan demikian gugatan penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali secara tegas Tergugat II Intervensi akui kebenarannya, dan apa-apa yang belum Tergugat II Intrevensi jawab,mohon di anggap di tolak;--

1. Bahwa pada point F tentang alasan gugatan pada intinya pengugat mendalilkan objek perkara diterbitkan tidak berdasarkan data fisik dan data yuridis, dimana orang yang berbatas sepadan tidak ikut bertandatangan, karna objek perkara merupakan satu kesatuan dengan

Halaman27dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka tinggi penggugat.....sehingga penggugat sebagai orang yang berhak tidak di beri kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat;-----

Dalil penggugat tersebut di atas tidak benar dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:-----

Bahwa penggugat tidak pernah menguasai tanah objek perkara, penggugat anya melakukan perampasan tanah yang ada di sekitar tanah objek perkara setelah adanya Program Wisata Mandeh yang diresmikan oleh bapak presiden RI. Penggugat mencoba merampas tanah objek perkara milik Tergugat II Intervensi termasuk tanah Sertifikat Hak Milik No.02/Kel. Nagari Setara Nanggalo SU No.03/Setara Nanggalo/2012 yang di atasnya telah berdiri kandang Ayam potong semenjak tahun 2013 dengan memagar dan merambah dan kemudian mendirikan plang merek dan pondok di atas tanah objek perkara, namun niat penggugat untuk merampas tanah objek perkara tidak terlaksana karena Tergugat II Intervensi melaporkan semua tindakan dan perbuatan penggugat beserta anggota kaum dan orang suruhannya, tidak berhasil kemudian penggugat merampas tanah lain di sekitar tanah objek perkara. Penggugat berhasil merampas tanah tepi bukit yang belum bersertifikat dan mendirikan pondok kayu di atas lereng bukit tersebut. Pondok kayu di atas tanah lereng bukit hasil rampasan tersebut berdekatan/bersebelahan/berbatasan dengan kandang ayam potong di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.02/Kel. Nagari Setara Nanggalo SU No.03/Setara Nanggalo/2012. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka jelas dan tandas Bahwa dengan diterbitkannya objek perkara oleh Tergugat, kepentingan penggugat tidak dirugikan sebagaimana di atur dalam pasal 53 ayat (1) jo ayat (2) huruf b UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan dtambah dengan UU N0.9 Tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009 Tentang perubahan

Halaman28dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kedua UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan demikian jelas sebaiknya di tolak saja;-----

Bahwa pengumuman penerbitan sertifikat objek perkara tidaklah bertentangan dengan ketentuan PP No.24/1997, semuanya telah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan PP No.24/1997. Gugatan penggugatlah yang tidak punya bukti.Maka gugatan demikian sebaiknya Ditolaksaja;-----

2. Bahwa pada poin 6 gugatan penggugat mendalilkan bahwa jual beli dilakukan sebelum sertifikat di terbitkan, maka menurut penggugat tidak sesuai dengan PP No.24/1997;-----

Bahwa dalil penggugat tersebut tidak benar dengan alasan sebagai berikut:-----

Bahwa dalil nama berdasarkan jual beli bukan termasuk procedural penerbitan sertifikat yang digugat dalam dalil gugatan penggugat. Penggugat menggugat tentang prosedur penerbitan objek perkara tidak sesuai dengan prosedur PP No.24/1997;-----

Bahwa jual beli bukanlah termasuk prosedur dalam penerbitan sertifikat, dan bahkan menurut hukum adat jual beli di bawah tangan pun diproses untuk penerbitan sertifikat.Berbeda dengan jual beli yang dilakukan di hadapan pejabat PPAT yang diangkat berdasarkan Undang-undang seperti yang dilakukan Tergugat II Intervensi. Tidak mungkin tergugat membatalkan secara sepihak akta jual beli yang telah dilakukan antara penjual dan pembeli dihadapan pejabat pembuat akta jual beli. Tidak mungkin akta jual beli dilakukan dua kali atas tanah dan orang yang sama,penjual dan pembeli yang sama.akta jual beli merupakan ketentuan hukum perdata antar sipenjual dan sipembeli. Jika ada pihak lain yang merasa keberatan dengan jual beli maka ranah hukumnya adalah keperdataan dan bukan proseduran. Dengan demikian tindakan tergugat

Halaman29dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan sertifikat tidak menyalahi prosedur.gugatan penggugat
sajalah yang harus dikesampingkan;-----

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar memberikan putusan Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi kemudian menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan atau menolak gugatan penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Repliknya tertanggal 7Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dalam Persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam Persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat di persidangan telah menyampaikan surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan telah di sesuaikan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai mana surat bukti dan telah diberi tanda P.1 s/d P.10 sebagai berikut ;-----

Bukti P.1	:	Foto copy Ranji sisilah keturunan Gadis Desa Teluk Raya Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan tertanggal 1 September 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P.2	:	Foto copy Surat Keterangan tahun 1961 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P.3	:	Foto copy Surat Persetujuan Kaum/ Persepakatan tertanggal 2 Mei 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.4	:	Foto copySurat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 9 Nopember 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P.5	:	Foto copySurat Keterangan tertanggal 8 September 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P.6.1	:	Foto copySurat Permohonan No 03/SE-ADV/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 (foto copy dari foto copy);-----
Bukti P.6.2	:	Foto copySurat Permohonan No 01/SE-ADV/X/2016 tertanggal 4 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P.7	:	Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 17 /Desa/Kel.Ken. Nagalo tanggal 24 Mei 2004, Surat Ukur Nomor 17/ Nanggalo/2004 tangal 8 Mei 2004 luas 66.000 M2 yang telah dibalik nama kan kepada ErvaFrans,SH dan Elfrima tertanggal 24 Mei 2004 (foto copy dari foto copy) ;-----
Bukti P.8	:	Foto lokasi tanah objek sengketa ;-----
Bukti P.9	:	Foto copy Struktur KAN (foto copy dari foto copy ;-----
Bukti P.10	:	Foto acara baralek datuak ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya,Tergugat dipersidangan telah menyampaikan surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan pembedingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai surat bukti dan telah diberi tanda T.1 s/d T.18 ;-----

Bukti T.1	:	Foto copy Permohonan pengukuran oleh Erva Frans,.SH. tertanggal Oktober 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.2	:	Foto copyPeta Bidang Tanah No. 8/Nanggalo/2003

Halaman31dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



		tertanggal 18 Desember 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.3	:	Foto copy Akta Jual Beli No 18/AJB/Kt.XI-2003 tertanggal 20 Maret 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.4	:	Foto copy Ranji / Sisilah Amah (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.5	:	Foto copy Surat Keterangan Nomor : 16/WN-NGL/III/2003 tertanggal 18 Maret 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.6	:	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 7/Peng/1/2004 tertanggal 5 Januari 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.7	:	Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tertanggal 17 April 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.8	:	Foto copy Surat Pertimbangan (Aspek) pengaturan Penguasaan Tanah (Permohonan Hak) Nomor: 14/Asp/PPT/BPN-2004 tertanggal 6 Februari 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.9	:	Foto copy Surat Aspek Penatagunaan Tanah sebagai Bahan Pertimbangan Penegasan/Pemberian Hak Milik Hak Pakai HGB .HM Wakaf(pelaksanaan pasal 14 dan 15 UUPA 1960) Nomor. 01/A.PGT.BPN/PS/2004 tertanggal 5 Januari 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.10	:	Foto copy Buku Tanah Hak Milik No 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		/Desa/Kel.Ken.Nagalo tanggal 24 Mei 2004(foto copy sesuai dengan asli) ;----- -----
Bukti T.11	:	Foto copyTanda Terima Permohonan Pendaftaran Tanah dari Erva Frans.,S.H.tertanggal 13 Januari2004. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.12	:	Foto copySurat Pengantar Nomor : 7/Peng/I/2004 Tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tertanggal 5 Januari 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.13	:	Foto copyRisalah Penelitian Data Yuridis dan PenetapanBatas Ken. Nanggalo NIB. 03.14.01.07.00015 dibuat tanggal 5 Januari 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.14	:	Foto copyPengumuman Data fisik dan Data Yuridis Nomor 7/Peng/I/2004 tanggal 16 Januari 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.15	:	Foto copyPengumuman Data fisik dan Data Yuridis Nomor 7/Peng/I/2004 tanggal 16 Januari 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.16	:	Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 53/202/IV/2004 tertanggal 16 April 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.17	:	Foto copy Sanggahan/Keberatan Tanggal 16 April 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman33dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.18	:	Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 17 April 2004 Register Nomor 53/201/IV/2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
------------	---	---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dipersidangan telah menyampaikan surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai surat bukti dan telah diberi tanda T IIINT-1 s/d T IIINT-6 -----

Bukti T IIINT-1	:	Foto copy Sertifikat Hak Milik No 17 Desa/Kel.Ken. Nagalo tanggal 24 Mei 2004, Surat Ukur No 17/ Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004 luas 66.000 M2 yang telah dibalik nama kan kepada ErvaFrans,SH dan Elfrima tertanggal 24 Mei 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T IIINT-2	:	Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor02 Desa/Kel.Nagari Setara Nanggalo tanggal 27 Desember 2012.Surat Ukur Nomor 03/Setara Nanggalo/2012 tanggal 19 Desember 2012, Luas 24.875. M2, telah dibalik nama kepada Drs Achiar. S.Pd.M.M tertanggal 24 Mei 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----
Bukti T IIINT-3	:	Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPLP/85/IX/2016/Sek Trsn tertanggal 15 September 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
Bukti T IIINT-4	:	Foto copy Surat Kuasa tanggal 14 September 2016 dari Erva Frans.SH. kepada Burman Amju untuk mengurus/menyelesaikan persoalan penyerobotan tanah oleh pihak lain dan permasalahan lainnya terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanah tersebut kepada pihak Kepolisian RI ataupun pihak lain (foto copy dari foto copy) ;-----
Bukti T II INT-5	:	Foto copy Surat Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatan Sektor Koto XI Tarusan kepada Burman Amju Nomor : SP2HP/100/X/2016/Reskrim perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T II INT-6	:	Foto copy Surat Pernyataan atas nama Munar dan kawan-kawan tanggal 3 Februari 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya selain bukti surat, pihak Penggugat juga telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi, yang bernama :-----

1. Saksi JASMAN dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan dia kenal dengan Penggugat MULYADI YASIN Dt Rajo Labiah dan suku Penggugat adalah Suku Caniago ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan JUFRI, serta 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH ;-----

- Bahwa saksi tahu hubungan dengan JUFRI 1. NURBA'I, 2. NURLIS, 3. KHAIDAL, 4. MAINIZAL, 5. TIMADAR, 6. LISMAN, 7. USMADETI, 8. ERISMAN, 9. MAIYUNITA, 10. YULIUS, 11. AFRIZAL, 12. ILMAWATI, 13. NAZIRWAH adalah mamak dan kemenakan dan satu kaum dengan Suku Tanjung;-----

- Bahwa saksi tahu Mulyadi diangkat menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Caniago dan saksi ada melihat surat pengangkatannya;-----

Halaman 35 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bukti P.2 tersebut isinya pemulangan tanah yang dipakai oleh orang tua saksi dan dikembalikan kepada Gadih, nenek dari Penggugat ;--
 - Bahwa saksi tahu nama Erva Frans saat melihat ada plang atas nama Erva Frans di tanah objek sengketa ;-----
 - Bahwa saksi tahu diatas tanah objek sengketa ada tanaman Nipah ;-----
 - Bahwa saksi terakhir ke tanah objek sengketa setelah tahu ada perkara terhadap tanah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Jufri dan terakhir tinggal di Dumai ;-----
 - Bahwa saksi tahu di tanah objek sengketa ada pondok dan pagar yang dibangun oleh kemenakan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak ada melihat kandang ayam di objek sengketa ;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan H. Jufri beda suku ;-----
2. Saksi YUSDARNANG dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut tanah tersebut terbelah oleh jalan menuju wisata ke Mande ;-----
 - Bahwa saksi tahu batas sepada tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;-----
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah M Said ;-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lailin ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Air ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ;----
 - Bahwa saksi tahu tanah yang di jadikan objek sengketa tersebut tanah milik Gadih nenek dari Mulyadi Yasin (Penggugat) ;-----
 - Bahwa saksi tahu dengan Bukti P.2 pemulangan tanah dari orang tua saksi ke Gadih nenek Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu tentang pengangkatan Penggugat menjadi Mamak Kepala Waris kaum SukuChaniago ;-----

Halaman 36 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir pergi ke tempat tanah yang di jadikan objek sengketa tersebut 3 bulan yang lewat ;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah yang di jadikan objek sengketa tersebut yang ada di tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ada pondok dan plang;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Mulyadi Yasin (Penggugat) mengirimkan surat ke BPN Painan untuk permohonan blokir ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu ada Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain di atas tanah terbitnya objek sengketa ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan H.Jufri dan bersuku Tanjung;-----
 - Bahwa saksi tahu ada pondok dan pagar di tanah objek sengketa;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas dari BPN Painan datang ke tanah yang dijadikan objek sengketa pada tahun 2004 tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu ada pengumuman di Kantor KAN tentang penerbitan objek sengketa tersebut ;-----
3. Saksi ARSIL CHANIAGO dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tahu pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris Suku Chaniago ;-----
 - Bahwa saksi antara Mulyadi Yasin dengan Jufri tidak ada hubungan ;-----
 - Bahwa saksi tahu hubungan M. Said dan H. Jufri adalah mamak dan kemenakan Suku Tanjung ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Mulyadi Yasin tersebut adalah masalah tanah ;-----
 - Bahwa saksi tahu di atas tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ada batang nipah ;-----
 - Bahwa tahun 2003 tidak pernah Jufri menanyakan kepada saksi tentang batas sepadan tanah M Said ;-----

Halaman 37 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ARFENDI dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu proses pengangkatan Mulyadi Yasin menjadi Datuak oleh Kaumnya dan malewakan gala dikantor Kerapatan Adat Nagari ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Mulyadi Yasin diangkat menjadi Datuak ada SK-nya ;-----
- Bahwa saksi ada menandatangani ranji keturunan Mulyadi Yasin ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.1 tersebut ;-----
- Bahwa jabatan saksi di KAN Nagalo tersebut sako pusako ;-----
- Bahwa saksi tahu gadih punya 3 orang anak yaitu 1.Jalinus 2. Nurbaiti 3. Abas;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah cucu dari Gadih ;-----
- Bahwa saksi tahu ada pondok dari kemenakan Penggugat di tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Erva Frans ;-----

5. Saksi MARDIZON dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu Mulyadi di angkat menjadi Datuak di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);-----
- Bahwa saksi dilewakan Mulyadi sebagai Datuak di rumah gadang Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu nenek dari Mulyadi (Penggugat) namanya Gadih ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Musang dia Dt pertama di suku caniago ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sepadan, sebelah timur dengan Rajo Bujang, sebelah barat dengan tanah M.Said, sebelah utara dengan bukit tanah kawan ini juga dan sebelah selatan dengan batang air ;-----
- Bahwa saksi tahu asal tanah dari cancanglatiah nenek Penggugat ;-----

6. Saksi SYAMSIR dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Halaman 38 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui tentang tanah yang dijadikan objek sengketa tanah tersebut di garap oleh orang tua saksi yang menyewa ;-----
 - Bahwa saksi tahu dipulangkan tanah yang digarap oleh orang tua saksi ke nenek Mulyadi pada tahun 1960 han ;-----
 - Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah yang di jadikan objek sengketa tersebut adalah kemenakan Mulyadi ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Jufri ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu anggota kaum Jufri ;-----
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara M Said dengan Jufri adalah mamak dan kemenakan ;-----
7. Saksi NURMAN dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tahu tentang pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris di kaumnya Caniago ;-----
 - Bahwa saksi saksi tahu batas sepadan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut Sebelah Timur tanah kawan ini juga, Sebelah Barat tanah M. SaidSebelah Utara kawan tanah ini jugaSebelah selatan Barang air teluk raya ;-----
 - Bahwa saksi ada melihat plang setelah akhir tahun 2016 ;-----
 - Bahwa saksi tahu Mulyadi mendapatkan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut dariancang jariah orang tua Mulyadi ;-----
 - Bahwa saksi tahu orang tua Mulyadi bernama Siti dan nenek dari Mulyadi namanya Gadis ;-----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut dekat ;-----
 - Bahwa saksi tahu di atas tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ada batang nipah ;-----

Halaman39dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selain bukti-bukti surat juga telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi MASRUL SYAIR dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Jufri ;-----
- Bahwa saksi tahu Jufri mempunyai tanah di jalan ke wisata mande ;-----
- Bahwa saksi asal usul tanah Jufri merambah tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi terakhir tinggal di dekat tanah yang dijadikan obkel sengketa tersebut pada tahun 1955 ;-----
- Bahwa saksi pernah mengurus sertifikat dan tahu syarat-syaratnya yakni Ranji yang di tandatangi oleh Mamak Kepala Waris (MKW), ada Persetujuan Kaum,Penguasaan fisik bidang tanah,Surat Keterangan wali Nagari ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Jufri namanya Raba ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di dekat tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ;-----

2. Saksi MUZAKAR dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi ketahui masalah sepada tanah Jufri dengan tanah saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu objek sengketa tersebut di daerah Mingkudu jalan wisata ke Mandeh;-----
- Bahwa saksi tahu batas sepadan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut di sebelah timur saja dengan tanah Alidin ;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Jufri adalah katik furi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut dari tahun 1970 s/d 1986 ;-----

3. Saksi SUDARNI di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi di tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut membuat batu bata ;-----
- Bahwa saksi tinggal di tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut dari tahun 1959 s/d sekarang ;-----

4. Saksi YARMA dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tinggal di jalan ke wisata Mande Mingkudu ;-----
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah yang dijadikan objek sengketa pada tahun 1960 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Jufri dia katik puri di Mingkudu ;-----
- Bahwa saksi tahu jufri mempunyai tanah di jalan wisata ke Mandeh;-----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah Jufri tersebut dari orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tahu ada sawah dan batang nipah di atas tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Jufri pada tahu 1960 ;-----

5. Saksi YURNALIS dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Ampang Pulau ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ampang Pulau jauh dari Mingkudu ;-----
- Bahwa saksi sudah lama tidak ketempat tanah yang dijadikan objek sengketa semenjak sama-sama mengarap sawah dengan tempat tanah Jufri ;-----
- Bahwa saksi tahu yang ada di atas tanah Jufri tersebut Gurun, Nipah, Kandang ayam sawah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi MARDI dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu batas sepadan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut Barat berbatas dengan M Said;-----
- Timur berbatas dengan Rajo bujang ;-----
- Utara berbatas dengan Kawan tanah ini juga ;-----
- Selatan berbatas dengan sungai Teluk Raya ;-----
- Bahwa saksi tahu bukti P.1 tersebut diperlihatkan oleh Evra Frans ;-----
- Bahwa saksi tinggal di tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut sekitar 100 m dari tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah Jufri dari orang tuanya yang bernama Raba;-
- Bahwa saksi tahu yang ada di atas tanah yang di jadikan objek sengketa tersebut ada pabrik batu bata pada tahun 1978 ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang isi dari tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ada batang nipah ;-----
- Bahwa saksi tahu tahun plang berada diatas tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut pada tahun 2016 ;-----
- Bahwa saksi tidak ada jabatan di KAN ;-----

7. Saksi RAMEI dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tingal di teluk raya mingkudu ;-----
- Bahwa saksi hubungan saksi dengan M Said adalah mamak kepala waris dalam kaum ;-----
- Bahwa saksi mengatakan M said tidak ada tanah di daerah mingkudu ;-----
- Bahwa saksi tahu M said mempunyai tanah di Teluk raya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mardi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mulyadi Yasin (Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi tahu suku Mulyadi Yasin adalah Chaniago ;-----

Halaman 42 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi MKW di Suku Chaniago adalah Mulyadi Yasin ;
- Bahwa saksi kenal dengan nenek Mulyadi ;-----
- Bahwa saksi tahu nenek Mulyadi Yasin namanya Gadis ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gadis nenek dari penggugat mengarap tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah batas sepada tanah Gadis dengan tanah M Said ;---
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut di sertifikatkan oleh Jufri ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Maret 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Tentang DudukSengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah: Sertifikat Hak Milik Nomor. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tanggal 24 Mei 2004, Surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, seluas 66.000 M2, tercatat

Halaman43dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama H. Jufri beserta Ahli waris 1) Nurba'i, 2) Nurlis, 3) Khaidal, 4) Mainizal, 5) Timadar, 6) Lisman, 7) Usmadeti, 8) Erisman, 9) Maiyunita, 10) Yulius, 11) Afrizal, 12) Ilmawati, 13) Nazirwah, tanah mana terletak di Daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata ke Mandeh, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, sertifikat mana telah dibaliknamakan keatas nama ErvaFrans, SH., dan Elfrima (*vide* bukti P.7= T II Int-1). (Untuk selanjutnya disebut dengan objek sengketa *a quo*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 30 Nopember 2016 yang di dalamnya tidak ada memuat eksepsi, yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 25/G/2016/PTUN-PDG tanggal 7 Desember 2016, Majelis Hakim mendudukan Erva Frans, SH., dan Elfrima sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 (Untuk selanjutnya disebut Para Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 13 Desember 2016 yang didalamnya memuat juga eksepsi-eksepsi yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, terhadap jawaban yang diajukan Tergugat dan jawaban maupun eksepsi Para Tergugat II Intervensi, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula, sedangkan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara tertulis, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban maupun dalil-dalil eksepsi semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam bagian "Tentang

Halaman 44 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduknya Sengketa" yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;-----
2. Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari telah lewat;-----
3. Objek perkara kurang lengkap;-----
4. Objek perkara kabur;-----
5. Kasus *a quo* merupakan kasus murni perdata, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Painan ;-----

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara), sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang selebihnya merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat II Intervensi dengan mendahulukan pertimbangan mengenai eksepsi kompetensi absolut pengadilan, dan terhadap eksepsi-eksepsi yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-5 dari Para Tergugat II Intervensi adalah termasuk eksepsi absolut pengadilan maka Majelis Hakim akan

Halaman 45 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya Penggugat semestinya mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui Peradilan Perdata khususnya pada Pengadilan Negeri Painan tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil eksepsi tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tidak benar bahwa yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Painan, karena sengketa yang terjadi bukan sengketa kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam posita Gugatan Penggugat, akan tetapi sengketa administrasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 UU Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tatausaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:-----

Halaman 46 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----
- Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;-----
- sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah mengenai: Apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa tata usahanegara?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P.7= T II INT-1), maka diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yaitu:-----

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;-----
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;-----
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997);-----
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;-----
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada Para Tergugat II Intervensi;-----
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Erva Frans,SH. dan Elfrima (Para Tergugat II Intervensi);-----

Halaman 47 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijkepersoon*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan inti permasalahan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut :-----

- bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan dalil mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga telah melanggar Asas kepastian hukum, dan Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----
- bahwa bukti T.13 sampai dengan T.18 Tergugat telah melakukan kegiatan-kegiatan hukum untuk proses terbitnya objek sengketa *a quo* dan telah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;-----
- bahwa terkait bukti P.3 Penggugat adalah Mamak Kepala Waris pada kaumnya Suku Chaniago yang mewakili kaumnya terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 17/Desa/Kel.Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004 di tanah pusako tinggi kaum Penggugat ;-----
- bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, diketahui pemegang hak adalah H. Jufri beserta ahli waris dan adanya daftar peralihan hak kepada Erva Frans,SH., dan Elfrima berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/AJB/Kt. XI 2003 antara H. Jufri serta ahli warisnya dengan Para Tergugat II Intervensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat diketahui bidang tanah yang didalilkan milik tanah adat kaum Penggugat berada dalam bidang tanah objek sengketa *a quo* dan penguasaan atas bidang tanah dimaksud Para Pihak masing-masing mengklaim penguasaan tanah objek sengketa *a quo* tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti persoalan dalam perkara ini adalah proses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dan telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sehingga sengketa dalam perkara ini timbul di bidang tata usaha negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi unsur ketiga yaitu sengketa yang timbul dibidang tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan sengketa ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat II Intervensi ke -1 tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan keputusan yang

Halaman 49 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto, SF. Marbun dalam buku berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, diterbitkan oleh Liberty, di Yogyakarta, tahun 1997, halaman 230, dan juga dalam buku berjudul *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-443;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.10, dan keterangan saksi Penggugat yaitu Jasman, Yusdarnang, Arfendi, Mardizon, Syamsir dan Nurman dan bersesuaian keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi, yaitu Ramei, pada yang pokoknya terlihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*, dimana Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* pada lahan adat yang masih dikelola dan ditanami nipah oleh Penggugat, kemudian Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris pada Ranji Silsilah Keturunan Gadis Desa Teluk Raya Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 Ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Mamak Kepala Waris mempunyai legal standing dan kepentingan untuk mengajukan gugatan dan mempunyai hubungan hukum dengan objek Perkara *a quo* oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I tersebut harus dinyatakan ditolak ;---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat II Intervensi ke - 2 yang mendalilkan yang pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan*

Halaman 50 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka romawi V angka 3 menyatakan: *“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”*;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, juga dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak mengetahui Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh terbitnya objek sengketa, melainkan pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, maka terhadap tenggang waktu mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa, sebagai mana dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang

Halaman 51 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 12 September 2016, yang kemudian Penggugat memastikan adanya objek sengketa *a quo* dengan melakukan pemeriksaan ke lokasi tanggal 13 September 2016, selanjutnya Penggugat mendapatkan *fotocopy* objek sengketa *a quo* pada tanggal 2 Oktober 2016 (*vide* bukti P.6.2, P.10 dan keterangan saksi Yusdarnang dan saksi Nurman); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6.2, P.10 yang bersesuaian dengan saksi Yusdarnang dan saksi Nurman, didapatkan fakta bahwa Penggugat pada saat tanggal 13 September 2016 mengetahui ada plang pada objek sengketa *a quo* yang bertuliskan bahwa "Tanah ini milik H. Erva Frans, SH., SHM No. 40" dan "Tanah ini dijual, Hub. 0812 7579 4270, tanpa perantara" yang kemudian pada saat sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 3 Pebruari 2017, ternyata diketahui objek sengketa *a quo* bukanlah "SHM No. 40", akan tetapi plang tersebut telah diubah menjadi "SHM Nomor. 17", sehingga perhitungan mengetahui adanya objek sengketa, yaitu pada saat diketahui dan dirugikan kepentingannya dengan ada plang yang bertuliskan tanah dijual oleh Erva Frans, SH tanggal 13 September 2016 pada lokasi objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas jika dihitung dari tanggal 13 September 2016, sampai pada saat Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Oktober 2016 belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat II Intervensi ke – 3 yang mendalilkan objek perkara kurang lengkap, dengan alasan seharusnya Penggugat juga menggugat Sertifikat Hak Milik No. 02/Kel.Nagari Setara Nanggalo SU No.03/Setara Nanggalo/2012 karena Tergugat II Intervensi juga membeli tanah

Halaman 52 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari pihak penjual yang sama dan diatasnya telah berdiri 2 buah kandang ayam potong ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya yang pada pokoknya menyatakan penentuan objek sengketa mana yang akan digugat Penggugat merupakan hak Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya telah jelas disebutkan tentang objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat. Dan terhadap pengujian oleh Majelis Hakim hanya terkait objek sengketa yang dimohonkan tersebut tidak terhadap suatu yang bukan menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan kabur (*obscuur libel*) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 56 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

Pasal 63

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----

Ayat (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:-----

Halaman 53 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

Pasal 56

Ayat (1) Gugatan harus memuat:-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya; -----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan guna menyempurnakan gugatan Penggugat, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa *in litis* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sempurna dan layak untuk disidangkan terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan di peradilan tata usaha Negara berlaku asas *dominus litis* yakni keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini secara hukum harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Para Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 1, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 46 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat

Halaman 55 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

- bahwa H.Jufri (sebagai penjual) telah menjual tanah adat seluas 60.000 M2 kepada Erva Frans,SH dan Elfrima (pembeli) berdasarkan Akta Jual-beli Nomor 18/AJB/Kt.XI-2003, tertanggal 20 Maret 2003 (bukti T.3), yang mana berdasarkan perbuatan hukum (Akta Jual Beli) tersebut Erva Frans memohon melakukan pengukuran tanah dan pendaftaran tanah kepada Tergugat (bukti T.1 dan T.11) dan atas permohonan tersebut setelah melalui proses oleh Tergugat (T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18) terbit objek sengketa *a quo* atas nama H. Jufri beserta ahli warisnya tanggal 24 Mei 2004 ;-----
- bahwa pada hari yang sama dengan penerbitan objek sengketa *aquo* tanggal 24 Mei 2004 telah terjadi peralihan hak balik nama keatasnama Erva Frans,SH dan Elfrima (Para Tergugat II Intervensi) ;-----
- Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris pada Ranji Silsilah keluarga (*paruik*) keturunan “Gadis” yang merupakan bagian dari Kaum Suku Chaniago, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan juga telah dilantik secara adat dalam kaumnya P.3 dan P.10, dan keterangan saksi Penggugat yaitu Jasman, Yusdarnang, Arfendi, Mardizon, Syamsir dan Nurman dan bersesuaian keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi, yaitu Ramei) ;-----
- Bahwa Kaum Suku Chaniago, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat memiliki tanah harta pusaka tinggi, dengan batas utara: bukit tanah harta pusaka tinggi Penggugat, batas timur: tanah Rajo Bujang yang dikuasai Rasidin Dt. Rajo Malelo (Tanah mana Penggugat secara berkaum menguasai secara terus menerus sampai saat ini), batas selatan: batang air teluk raya, batas barat: tanah harta pusaka Muhammad Said (*vide* bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.10, dan keterangan saksi Penggugat yaitu Jasman, Yusdarnang, Arfendi,

Halaman 56 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardizon, Syamsir dan Nurman dan bersesuaian keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi, yaitu Ramei) ;-----

- Bahwa keluarga (*paruik*) keturunan Gadis Kaum Suku Chaniago, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tanah harta pusaka tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang Penggugat, dengan batas Utara: Olo Panjang Laidin (bukit dari tanah harta pusaka tinggi Penggugat), batas Timur: batang air panjang, batas Selatan: tarawi, batas Barat: tanah harta pusaka tinggi Penggugat, yang berlokasi sama dengan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.10, dan keterangan saksi Penggugat yaitu Jasman, Yusdarnang, Arfendi, Mardizon, Syamsir dan Nurman dan bersesuaian keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi, yaitu Ramei);-----
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zainuddin Suku Tjaniago dan nenek Penggugat yang bernama "Gadis" pada tahun 1961, yang isinya pada pokoknya, bahwa Zainuddin telah mengembalikan tanah yang berlokasi sama dengan *objek sengketa a quo* yang dipinjamnya pada si Gadis (nenek Penggugat), dan diatas tanah tersebut dahulu ditanami pohon Nipah dan cengkeh, yang hingga saat ini Penggugat masih menanami pohon Nipah, cengkeh, sawah dan telah dibangun pondok serta telah dipagar serta tidak pernah berpindah hak kepada pihak lain diluar adat setempat (*vide*: Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 6 (enam), bukti P.2, dan keterangan saksi Penggugat yaitu Jasman, Yusdarnang, Arfendi, Mardizon, Syamsir dan Nurman bersesuaian keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi yaitu Ramei);-----
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terbitnya objek sengketa *a quo* yang tumpang tindih (*overlaap*) dengan tanah harta pusaka tinggi Penggugat yaitu keturunan Gadis Kaum Suku Chaniago, dengan batas Utara: Olo Panjang Laidin (bukit dari tanah harta pusaka tinggi Penggugat), batas

Halaman 57 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur: batang air panjang, batas Selatan: tarawi, batas Barat: tanah harta pusaka tinggi Penggugat (*vide* bukti P.7=T II INT- 1);-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex-tunc*, maka pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa *a quo* haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 = TII INT-1, yang merupakan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), maka berdasarkan fakta persidangan dalil-dalil para pihak yang tidak mempertentangkan segi kewenangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan tugas dan jabatannya sebagai Pejabat yang melaksanakan penyelenggaraan dibidang pemerintahan dalam hal pendaftaran hak atas tanah;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tergugat berwenang atas terbitnya sengketa *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menjelaskan prosedur terbitnya objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya Kantor Pertanahan Telah Memproses Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 , yaitu sebelum di terbitkan Sertipikat, Tergugat melakukan Pengukuran dan terbitlah Peta Bidang Tanah No. 8/Nanggalo/2003 tanggal 18 Desember 2003.

Halaman 58 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat Melakukan Penelitian Lapangan Melalui Panitia A dan diumumkan dengan No.7/Peng/I/2004 tanggal 16 Januari 2004. Pengumuman 60 Hari di Kantor Wali Nagari Nanggalo di Nanggalo dan Kantor Camat Koto XI Tarusan di Tarusan, Setelah itu di buat Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan Yuridis No.53/202/IV/2004 tanggal 16 April 2004 serta Kesimpulan Akhir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 16 April 2004 dan di terbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan No.53/201/IV/2004 tanggal 17 April 2004 selanjutnya di terbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2004, maka peraturan perundangan tentang pendaftaran tanah yang berlaku saat itu adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa definisi pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dengan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "*Pendaftaran*

Halaman 59 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang dimaksud sebagai Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang dimaksud sebagai pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, yang dijadikan alas hak permohonan pendaftaran tanah oleh Para Tergugat II Intervensi adalah Surat Permohonan Pendaftaran Hak Milik yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi, kepada Tergugat dengan tanda terima tertanggal 13 Januari 2004, dengan melampirkan:

Data fisik berupa:-----

- Surat Permohonan Pendaftaran Hak Milik yang diajukan ErvaFrans, SH. (Tergugat II Intervensi 1) ;-----
- Surat Pernyataan Menguasai Pisik Bidang Tanah, atas nama H. Jufri, tertanggal 11 Maret 2003, (vide Lampiran bukti T.3);-----
- Akta Jual-beli Nomor 18/AJB/Kt.XI-2003, tertanggal 20 Maret 2003, atas nama H. Jufri (Penjual) dan Erva Frans, SH dan Elfrima (Pembeli), yang dibuat oleh Drs. Azral, Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kecamatan Koto XI Tarusan dan berkantor di Kantor Camat Koto XI Tarusan (vide bukti T.3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ranji Silsilah keluarga (*paruik*) keturunan "Amah" Kaum Suku Tanjung, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (*vide bukti T.4*);-----
- Copy KTP atas nama Erva Frans, SH. (*vide Lampiran bukti T.3*);-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Is Anwar, Letak Objek Pajak Ds. Subarang Sawah, Nagari Nanggalo Teluk Raya, Kecamatan Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan (*vide Lampiran bukti T.3*); Peta Bidang Tanah Nomor 8/Nanggalo/2003, tertanggal 18 Desember 2003 (*vide bukti T.2*) ;-----

Data yuridis berupa:-----

- Surat Keterangan Walinagari Naggalo Nomor 16/WN-NGL/III/2003, tertanggal 18 Maret 2003, yang ditanda-tangani oleh Tasir Dahlan Dt. Pdk. Rajo Lelo (Walinagari Naggalo) dan Drs. Azral (Camat Koto XI Tarusan) (*vide bukti T.5*);

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Para Tergugat II Intervensi kepada Tergugat dalam hal ini merupakan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis;-----

Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;-----

Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis;-----

Halaman 61 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *‘Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massa’*;-----

Menimbang, berdasarkan Lampiran bukti T.3 yang tidak dijadikan bukti bermeterai dalam persidangan, yang pada pokoknya Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan data fisik pendaftaran tanah secara sporadik berupa: Surat Pernyataan Penguasai Fisik Bidang Tanah, atas nama H. Jufri, tertanggal 11 Maret 2003, yang ditanda-tangani oleh H. Jufri yang ditanda-tangani oleh 1) Laidin, dan 2) Bukanir masing-masing sebagai saksi, disetujui oleh 1) Alimunar Dt. Rj. Malano Tuo (Mamak Penghulu Suku Tanjung) dan 2) Muslim (Kepala Kampung Teluk Raya), yang diketahui oleh 1) Arman Nawas, BA. Dt. Rajo Nan Kayo (Ketua Kerapatan Adat Nagari Nanggalo), 2) Tasir Dahlan Dt. Pdk. R Lelo (Walinagari Nanggalo), 3) Drs. Azral (Camat Koto XI Tarusan);-----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh H. Jufri, tersebut pada pokoknya menjelaskan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertipikat merupakan tanah pusaka, secara turun-temurun diperoleh H. Jufri dari pusaka turun temurun, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasai Fisik Bidang Tanah, atas nama H. Jufri, tertanggal 11 Maret 2003, yang sampai saat surat pernyataan itu dibuatkan tanah tersebut dikuasai terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa (*vide* Lampiran bukti T.3 yang tidak dijadikan bukti bermeterai dalam persidangan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran bukti T.3 yang tidak dijadikan bukti bermeterai dalam persidangan, dan T.11 yang menerangkan Tergugat II

Halaman 62 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang belum terdaftar kepada Tergugat seluas 60.000 m² (enampuluh ribu meter persegi), dengan tanda terima permohonan tertanggal 13 Januari 2004, yang pada pokoknya menjelaskan terhadap tanah tersebut terletak di Daerah Mingkudu Teluk Raya, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan kemudian berdasarkan Lampiran bukti T – 3 batas-batas sepadan sebagai berikut:-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Wisata Mandeh;-----
Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Mengkudu;-----
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Laidin/ Jaminar;-----
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah yang dibeli Bukanir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, Tergugat telah menerbitkan Peta Bidang Tanah tertanggal 18 Desember 2003, Nomor 8/Nanggalo/2003, seluas 66.000 m² (enam puluh enam ribu meter persegi), yang terletak di Teluk Raya, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang pada pokoknya tergambar pada peta skala 1 : 2.000, dengan batasan-batasan sebagai berikut:-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan dari Mandeh ke carocok;--
Sebelah Timur berbatasan dengan : Batang air ;-----
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik adat;-----
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik adat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, dan T.15, Tergugat telah menerbitkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, tanggal 16 Januari 2004, Nomor 7/Peng/I/2004, seluas 66.000 m² (enampuluh enam ribu meter persegi), yang terletak di Teluk Raya, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang pada pokoknya tergambar pada peta skala 1 : 2.000, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan dari Mandeh ke corocok;-
Sebelah Timur berbatasan dengan : Batang air;-----
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Laidin/ Jaminar;-----
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bukadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran bukti T.3 yang tidak dijadikan bukti bermeterai dalam persidangan menyatakan bahwa "Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Wisata Mandeh", bertentangan dibandingkan dengan Jawaban Tergugat Intervensi II 1 s/d 2 halaman 2 (dua) yang menyatakan "Pariwisata Madeh yang diresmikan oleh Presiden RI Bpk Joko Widodo", menurut pengetahuan Majelis Hakim peresmian Pariwisata Madeh diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Oktober 2015 dan batas sebelah utara dari objek sengketa *a quo* yaitu "jalan arah mandeh" dengan tidak menggunakan kata "wisata", karena wisata mandeh pada daerah objek sengketa *a quo* baru ada pada tahun 2010-an;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan Lampiran bukti T.3 yang tidak dijadikan bukti bermeterai dalam persidangan dibandingkan dengan T.6, T.15 dan keterangan saksi Penggugat yaitu YUSDARNANG, dan NURMAN yang bersesuaian keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi, yaitu RAMEI, terdapat fakta adanya perbedaan batas-batas dari bukti yang diterbitkan Tergugat dan yang dimohonkan Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Lampiran bukti T.3 yang tidak dijadikan bukti bermeterai dalam persidangan terdapat luas bidang tanah seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) sedangkan dibandingkan dengan bukti T.2, T.6, dan T.15 terdapat luas bidang tanah seluas 66.000 m² (enam puluh enam ribu meter persegi), Majelis Hakim menemukan fakta adanya perbedaan luas tanah dari bukti yang diterbitkan Tergugat dan yang dimohonkan Para Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 64 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Propinsi Sumatera Barat berlaku hukum adat Minangkabau dengan pertumbuhan, perkembangan dan berlakunya dipertahankan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan dasar suatu sistem tertentu dan masih memiliki pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat. Dalam Adat Minangkabau terdapat pepatah Adat: *“Ramo-ramo sikumbang jati, khatib endah pulang bakudo, patah tumbuah hilang baganti, pusako lamo baitu juo”*, artinya bahwa yang mempunyai harta pusaka adalah kesatuan keluarga, *jurai* atau *paruik*. Hanya saja hak memakai diserahkan kepada anggota-anggota keluarga tersebut sebagai *“ganggam nan bauntuak”*. Dengan demikian anggota paruik/jurai tersebut secara berganti-ganti pemakai dari harta keluarga tersebut dan tidak dapat berpindah kepada pihak lain diluar adat setempat dengan tanpa proses adat yang dipersyaratkan (asas harta keluarga di Minangkabau berada dalam keadaan tetap), Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Chairul Anwar dalam buku yang berjudul *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, diterbitkan oleh Rineka Cipta, di Jakarta, tahun 1997, halaman 92;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.10, dan keterangan saksi Penggugat yaitu Jasman, Yusdarnang, Arfendi, Mardizon, Syamsir dan Nurman dan bersesuaian keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi, yaitu Ramei, Majelis Hakim menemukan fakta adanya tanah pusaka tinggi yang turun-temurun dalam sistem adat Minangkabau, yang pertumbuhan, perkembangan dan berlakunya adat yang dipertahankan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat dengan dasar suatu sistem tertentu dan masih memiliki pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat adat, yaitu keluarga (*paruik*) keturunan “Gadis”, Kaum Suku Chaniago, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat yang memiliki tanah harta pusaka tinggi, dengan batas utara: bukit tanah harta pusaka tinggi Penggugat, batas timur: tanah Rajo Bujang yang dikuasai Rasidin Dt. Rajo

Halaman 65 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malelo (Tanah mana Penggugat secara berkaum menguasai secara terus menerus sampai saat ini), batas selatan: batang air teluk raya, batas barat: tanah harta pusaka Muhammad Said yang berada pada objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.11, yang dijadikan alas hak permohonan pendaftaran tanah oleh Para Tergugat II Intervensi kepada Tergugat dengan tanda terima tertanggal 13 Januari 2004, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tidak ditemukan Surat Pernyataan Persetujuan kaum Adat yang menyatakan kesepakatan secara adat peralihan hak dari tanah pusaka adat menjadi tanah milik pribadi khususnya Para Tergugat II Intervensi. Selanjutnya dalam hal perbuatan hukum atas tanah pusako tinggi (tanah adat) ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.3, T.4, T.5, dan T.11, Majelis Hakim menemukan fakta yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah adalah Erva Frans, SH., (Tergugat II Intervensi 1) dengan tanda terima tertanggal 13 Januari 2004, dengan Surat Pernyataan Penguasai Pisik Bidang Tanah, atas nama H. Jufri, tertanggal 11 Maret 2003 yang kemudian dijual dari H. Jufri kepada Erva Frans, SH., berdasarkan Akta Jual-beli Nomor 18/AJB/Kt.XI-2003, tertanggal 20 Maret 2003, sedangkan menurut hukum adat Minangkabau peralihan hak terhadap tanah pusaka adat harus melalui persyaratan dan proses adat Minangkabau;-----

Menimbang, berdasarkan T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.11, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi menerangkan riwayat bidang tanah bahwa objek sengketa *a quo* merupakan pusaka tinggi turun temurun Tergugat II Intervensi, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.10, dan keterangan saksi Penggugat yaitu Jasman, Yusdarnang, Arfendi, Mardizon, Syamsir dan Nurman dan bersesuaian keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi, yaitu Ramei, yang mana tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah pusako tinggi dalam wilayah adat Minangkabau, sehingga terdapat fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi tidak menguasai secara fisik dan secara adat tanah pusako tinggi Suku Chaniago, Nagari Teluk

Halaman 66 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan,
Propinsi Sumatera Barat pada objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik,
berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

*Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-
bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-
batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap
sudut bidang tanah yang bersangkutan;-----*

*Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis
dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan
kesepakatan para pihak yang berkepentingan;-----*

*Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;-----*

Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian dan pembukuannya
berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang
berbunyi :-----

*Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-
hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa
bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang
kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak
lain yang membebaninya;-----*

*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat bukti pembuktian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan
berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama*

Halaman 67 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:-----

penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----

penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: "Apabila bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan saksi yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut";-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan bukti Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Ajudikasi berupa Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Ajudikasi berisi tentang pemeriksaan di tempat terkait apakah objek sengketa *a quo* tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.5, dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.10, dan keterangan saksi Penggugat yaitu Jasman, Yusdarnang, Arfendi, Mardizon, Syamsir dan Nurman dan bersesuaian keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi, yaitu Ramei, yang pada pokoknya Panitia Ajudikasi tidak memeriksa kadar kebenaran dari alat bukti mengenai adanya hak tersebut

Halaman 68 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan dengan baik yang mana tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah pusako tinggi Suku Chaniago, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat sehingga terbit objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwasanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh H. Jufri sebagai dokumen alas hak terhadap penguasaan tanah karena tidak terdapat bukti-bukti tertulis tentang konversi hak lama atas tanah yang dimohonkan yaitu Surat Pernyataan Persetujuan Adat yang menyatakan kesepakatan secara adat peralihan hak dari tanah adat menjadi tanah milik pribadi kepada H. Jufri dan/atau Para Tergugat II Intervensi yang ditanda-tangani oleh anggota adat dan struktur adat Minangkabau yang berlaku pada tanah objek sengketa *a quo*, dan terbitnya Surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, seluas 66.000 m², tidak melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap tanah, serta Panitia Ajudikasi Pemeriksaan Tanah yang menerbitkan Risalah Pemeriksa Tanah Panitia Ajudikasi Nomor 53/201/IV/2004, tanggal 17 April 2004, tidak melaksanakan kewajibannya memeriksa dan menggali kebenaran fakta terkait tanah yang dimohonkan kepada pemilik hak sepadan tanah dan tokoh masyarakat/adat dimana tanah tersebut berada sehingga dokumen alas hak terhadap penguasaan tanah yang mana Surat Pernyataan Persetujuan Adat yang menyatakan kesepakatan secara adat peralihan hak dari tanah adat menjadi tanah milik pribadi tidak dijadikan bukti-bukti tertulis pendaftaran tanah untuk pertama kali atau obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Halaman 69 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim maksud dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tentang penguasaan tanah sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya, adalah sifat aktif dari Tergugat sebagai Badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk menggali kebenaran dokumen ataupun fakta penguasaan tanah oleh Penggugat ataupun pihak berkepentingan lainnya terkait dengan data yang diajukan dalam permohonan hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa adanya fakta objek sengketa *a quo* terbit atas nama H. Jufri beserta ahli warisnya dan peralihan hak kepada Tergugat II Intervensi pada hari objek sengketa diterbitkan yang didasarkan pada Akta Jual Beli (bukti T.3) majelis berpendapat bahwa dihubungkan dengan fakta hukum pemohon pendaftaran objek sengketa adalah Erva Frans,SH (Tergugat II Intervensi 1), maka penerbitan hak haruslah atas nama pemohon sepanjang ada surat keterangan kuasa untuk permohonan pendaftaran dari pihak penjual (H. Jufri beserta ahli warisnya). Dan terhadap surat kuasa tersebut Majelis tidak menemukan buktinya pada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terhadap Objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat prosedur dan haruslah dinyatakan batal;-----

Halaman 70 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pengujian terhadap objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan, selanjutnya haruslah Majelis Hakim pertimbangkan terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan pendaftaran tanah bertujuan:-----

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----

Untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:-----

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;-----

Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum;-----

Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar;-----

Menimbang, berdasarkan T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.11, dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.10, dan keterangan saksi Penggugat yaitu Jasman,

Halaman 71 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusdarnang, Arfendi, Mardizon, Syamsir dan Nurman dan bersesuaian keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi, yaitu Ramei, yang pada pokoknya tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah pusako tinggi keturunan “Gadis”, Suku Chaniago, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat pada objek sengketa *a quo* ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat tidak memiliki sistem informasi yang berisi data-data tentang tanah adat, legalitas tanah adat, dan daftar nama persekutuan adat pada wilayah adat Minangkabau yang menyebabkan keberadaan tanah adat pada wilayah adat Minangkabau tidak diberikan perlindungan hukum atas haknya dalam bentuk badan hukum yang diakui oleh pemerintah, menurut Majelis Hakim terbitnya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh W. Riawan Tjandradalam buku yang berjudul *Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, di Yogyakarta, tahun 2010, halaman 72;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa terbitnya Sertifikat hak atas suatu tanah sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suatu hak atas tanah, yang harus terdokumentasi dan terbuka yang sesuai dengan asas hukum *rechtmatigheid van bestuur* yang berarti bahwa setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara memiliki kekuatan hukum dan harus dilaksanakan kecuali terhadap keputusan itu telah dicabut oleh yang berwenang atau dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang untuk itu, dan tidak selayaknya terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanah pusaka

Halaman 72 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi yang turun-temurun dalam sistem adat Minangkabau, yang pertumbuhan, perkembangan dan berlakunya adat yang dipertahankan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat dengan dasar suatu sistem tertentu dan masih memiliki pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat adat, yaitu keluarga (*paruik*) keturunan "Gadis", Kaum Suku Chaniago, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat yang memiliki tanah harta pusaka tinggi, sehingga jelas Tergugat tidak secara cermat dan teliti dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang melanggar asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009

Halaman 73 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004, Surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, seluas 66.000 m², tercatat Atas Nama H. Jufri beserta Ahli waris 1) Nurba'i, 2) Nurlis, 3) Khaidal, 4) Mainizal, 5) Timadar, 6) Lisman, 7) Usmadeti, 8) Erisman, 9) Maiyunita, 10) Yulius, 11) Afrizal, 12) Ilmawati, 13) Nazirwah, tanah mana terletak di Daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata ke Mandeh, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, sertifikat mana telah dibaliknamakan keatas nama Erva Frans, SH., dan Elfrima;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan berupa pencabutan atas:Sertifikat Hak Milik Nomor. 17 / Desa / Kel. Ken. Nanggalo tertanggal 24 Mei 2004, Surat Ukur No.17/Nanggalo/2004 tanggal 8 Mei 2004, seluas 66.000 m², tercatat Atas Nama H. Jufri beserta Ahli waris 1) Nurba'i, 2) Nurlis, 3) Khaidal, 4) Mainizal, 5) Timadar, 6) Lisman, 7) Usmadeti, 8) Erisman, 9) Maiyunita, 10) Yulius, 11) Afrizal, 12) Ilmawati, 13) Nazirwah, tanah mana terletak di Daerah Mingkudu Teluk Raya Jalan Wisata ke Mandeh, Nagari Teluk Raya Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, sertifikat mana telah dibaliknamakan keatas nama ErvaFrans, SH., dan Elfrima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.925.000,- (Dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Senin tanggal 3 April 2017**, oleh kami **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabutanggal 5 April 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MARTALINDA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI S.H.

FITRIAMINA, S.H.

MUHAMMAD AFIF, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARTALINDA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)